

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan kita, kita mengenal bahwa pernikahan atau perkawinan dalam kehidupan manusia merupakan suatu hal yang sangat sakral. Sebuah akad yang dilakukan oleh dua manusia yang berbeda jenis kelamin untuk membina rumah tangga, menyatukan di antara laki-laki dan perempuan bahkan keluarga besar dari semasing pihak. Akad yang terjadi dalam sebuah pernikahan merupakan suatu hal yang suci dan diikuti dengan tujuan suci yang menjadikan pernikahan itu adalah suatu ibadah yang benar-benar membutuhkan niat tulus dan ikhlas. Kita juga mengenal istilah lain dari akad, yaitu ijab dan kabul yang memiliki sebuah makna yang sangat dalam, ijab bisa diartikan bahwa calon istri menyerahkan amanah Allah kepada calon suami, dan kabul memiliki makna sebagai sebuah lambang atas kerelaan terhadap amanah Allah tersebut.¹

Tujuan pernikahan dalam hidup kita adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi:

Dasar perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²

¹Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 3.

²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berdasarkan undang-undang tersebut, pasangan suami istri yang hendak menikah haruslah sudah matang lahir dan batin, karena jika perkawinan itu langgeng maka tujuan perkawinan dapat tercapai. Rumah haruslah merupakan tempat yang aman bagi anggota keluarga, karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar hubungan jasmani dan rohani, saling mencintai dan menghormati, setia dan saling memberi.

Dalam hukum Islam, perkawinan yang dikenal dengan nikah adalah suatu akad atau perjanjian yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan antara keduanya atas dasar sukarela dan untuk kepuasan kedua belah pihak, yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang bahagia, keluarga yang dipenuhi cinta dan kedamaian dengan sarana untuk mencapai keridhaan Allah SWT.³

Masyarakat luas tahu bahwa pernikahan ini tentu tidak lepas dari kebutuhan biologis (seksual) seseorang. Seks adalah bagian yang sangat diperlukan dan mendasar dalam pernikahan. Padahal, seks bisa dianggap sebagai kebutuhan dasar hidup manusia. Semua agama menganut dan membolehkan orang melakukan hubungan seks. Islam tidak terkecuali. Islam memberlakukan batasan dan ketentuan pada manusia dalam hal hubungan seksual. Salah satu batasan yang mudah diketahui dan dipahami adalah dengan menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, hal ini dicapai dengan menyelenggarakan perkawinan yang sah menurut peraturan agama yang berlaku dan ketentuan undang-undang. Lain halnya jika batasan tersebut dilanggar, misalnya seseorang melakukan

³Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 15.

hubungan seks di luar nikah atau belum melangsungkan akad nikah, maka hal tersebut bisa dianggap perzinahan. Hal ini tidak mendapat tempat dalam ajaran Islam karena dapat merugikan manusia.⁴

Lebih dari hanya sebagai kebutuhan primer manusia, Islam menganggap seks sebagai bagian dari ibadah, asalkan dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan diikat dengan pernikahan yang suci. Islam mengutamakan pernikahan, tentu saja dari sudut pandang yang jauh dari sempit. Islam mengatur pernikahan sedemikian rupa karena melihat akibat yang besar jika seseorang menikah di luar ketentuan yang telah disyariatkan.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri serta kehidupan berumah tangga yang tenteram merupakan dambaan setiap pasangan. Dalam perkawinan, masing-masing pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya, salah satunya adalah menjalin hubungan seksual yang baik, seimbang dan adil untuk mencapai kebahagiaan biologis bagi pasangan.⁵ Pepatah ini menggambarkan bahwa persetubuhan adalah kesenangan duniawi atau ibadah kepada Tuhan, yang di dalamnya tidak boleh ada ketimpangan atau perasaan ketidakadilan, ketidaknyamanan dan ketimpangan antara suami dan istri. Harus seimbang, saling menyayangi dan memahami, tidak menggunakan kekerasan.

⁴Abdurrahman Thalib al-Jazari, *Bercinta Seperti Rasulullah*, (Sleman: Cahaya Hati, 2009), hlm. 84.

⁵M. Irfan Syaifuddin, *Konsepsi Marital Rape Dalam Fikih Munakahat*, (Jurnal Al-Ahkam, vol. 3, no. 2, 2018), hlm. 173.

Bagi masyarakat, hal ini sama sekali diabaikan sehingga menimbulkan stereotype bahwa perempuan yang menolak ajakan suaminya untuk berhubungan seks akan dikutuk hingga pagi hari. Tindakan kekerasan seperti memukul istri dengan dalih mendidik istri yang *nusyuz* masih menjadi doktrin yang cukup kuat di kalangan yang memegang dalil al-Quran, padahal penafsirannya harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak terbatas pada teks saja karena dalam Ayat Allah yang lain mengatakan memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya secara *ma'ruf* (baik).

Bagi pasangan, seks merupakan suatu bentuk penggabungan fisik dan mental menjadi satu kesatuan yang dapat dinikmati kedua belah pihak secara setara dan dengan kepuasan yang setara. Ini bukanlah hubungan yang dipaksakan kepada salah satu pihak, dalam hal ini suami, sementara istri berada dalam situasi yang mustahil. Sifat seorang wanita harus dipahami dan dihormati oleh suaminya. Misalnya, ketika seorang wanita sedang menstruasi, dia akan tetap berhubungan seks meski dalam batas yang ditentukan dalam al-Qur'an. Saat wanita hamil dan menyusui, suami juga harus selalu memperhatikan keintiman.⁶ Pada prinsipnya dalam hubungan seksual, suami dan istri mempunyai hak yang sama (ada keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri), yang dalam hal ini berarti hubungan seksual harus dinikmati secara setara oleh kedua belah pihak dan cara yang adil dan seimbang. Jangan memaksa salah satu pihak, terutama suami, untuk berhubungan seks pada saat istri sedang lelah, tak ada selera, sakit atau bahkan

⁶Yusdani dan Muntoha, *Keluarga Mashlahah*, (Yogyakarta: PSI UII dan KIAS, 2013), hlm. 60-61.

saat sedang menstruasi. Oleh karena itu, jika hanya salah satu pihak yang mendapatkan kepuasan saat berhubungan seks, maka dianggap pelanggaran.

Menurut Johnson dan Sacco, kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh suami atau pasangannya (kekerasan dalam rumah tangga) disebut kekerasan terhadap istri (*wife Abuse*).⁷ Kasus pemerkosaan tidak hanya terjadi di luar nikah, namun juga sering terjadi di dalam pernikahan, terutama ketika suami melakukan tindakan pemerkosaan terhadap istrinya. Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang paling umum adalah kekerasan seksual terhadap pasangan, yang juga dikenal sebagai *marital rape*.

Perkosaan dalam pernikahan atau *marital rape* masih kurang mendapat perhatian dari masyarakat, dan suami yang memaksakan hubungan seks jarang diungkap oleh istrinya. Mungkin budaya mengecualikan perempuan masih mendarah daging. Lemahnya kedudukan istri dalam keluarga dan masyarakat menjadi salah satu penyebabnya, terutama peran anggapan masyarakat bahwa laki-laki mempunyai hak otonomi dalam keluarga, sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa Ada fenomena pemerkosaan pasangan dalam sistem keluarga, Yang lebih buruk lagi, sebagian besar laki-laki percaya bahwa pernikahan adalah legitimasi formal atas kekuasaan mereka terhadap perempuan.

Pemerkosaan yang dilakukan oleh suami jelas merupakan pelanggaran hak istri, karena persetubuhan melibatkan satu orang (suami) dengan orang lain (istri). Oleh karena itu, ada hak-hak yang tidak boleh dilanggar oleh salah satu pihak. Perempuan mempunyai hak untuk menikmati atau memuaskan hawa nafsunya,

⁷Hasmila, *Marital Rape (Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri)*, (2017), hlm. 3.

sedangkan aktivitas seksual yang didasari oleh pemaksaan, termasuk pemerkosaan, hanya mendatangkan kepuasan bagi suami, sedang istrinya tidak sama sekali yang justru menimbulkan kerugian, bahkan tersakiti fisik maupun psikisnya.

Aktivitas seksual yang dilakukan di bawah tekanan atau paksaan mengarah pada penindasan. Wanita yang berulang kali diperkosa oleh suaminya akan tertular sejumlah ciri, antara lain: pertama, *inferiority complex* (perasaan rendah diri) dan kurang percaya diri. Kedua, dia sering dan selalu merasa bersalah karena telah membuat suaminya “tergila-gila”. Ketiga, menderita gangguan reproduksi akibat perasaan depresi atau stres, seperti *infertilitas* (ketidakmampuan mempunyai anak) dan siklus menstruasi yang kacau.⁸ Dengan alasan seperti itu, apakah opini publik akan tetap meremehkan kasus perkosaan dalam pernikahan? Sementara itu, perempuan akan terus menderita kerugian fisik dan psikologis. Dan dari permasalahan sosial tersebut sering terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Seharusnya hal ini masuk dalam koridor penanganan pidana namun akan selalu tersembunyi dan seringkali tersembunyi dalam adat istiadat dan agama.

Sikap wajar yang mengakar pada masyarakat terhadap perkosaan dalam perkawinan menyebabkan kekerasan tersebut sering terjadi karena beberapa alasan: Pertama, kekerasan seksual atau perkosaan dalam perkawinan merupakan kekerasan yang terjadi dalam ranah privat, tertutup, dan rahasia. Kedua, adanya pandangan bahwa seks merupakan suatu pelayanan untuk memuaskan kebutuhan

⁸Hasmila, *Marital Rape (Pemaksaan Hubungan...,* hlm. 3

suami dan suami mempunyai hak untuk memperlakukan istrinya sesuai keinginannya karena suami adalah atasan dan kepala keluarga. Ketiga, pemerkosaan terjadi dalam konteks hubungan yang legal, khususnya perkawinan. Keempat, karena takut reputasi buruk keluarga terungkap ke publik, persoalan ini jarang diselesaikan melalui jalur hukum.⁹

Berdasarkan data Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Perempuan (Komnas) pada tahun 2017 terdapat 172 kasus *marital rape* dan jumlah tersebut meningkat pada tahun 2018.¹⁰ Hubungan seksual yang tidak diinginkan dan merugikan istri, terdapat hingga 195 kasus pada tahun 2018.¹¹ Pada tahun 2019, terdapat 100 kasus *marital rape* yang dilaporkan¹² dan pada tahun 2020 terdapat 57 kasus yang dilaporkan.¹³ Puncak tertingginya terjadi pada tahun 2021, yaitu sebanyak 591 laporan kasus perkosaan dalam perkawinan.¹⁴

⁹Qurrotul 'Aini, *Pemerkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) Dalam Tinjauan Fiqih Munakahat (Studi Penanganan Kasus Marital Rape Oleh LRC-KJHAM Semarang)*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2022), hlm. 4.

¹⁰Aldila Arumita Sari dan R.B. Sularto, *Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia*, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/4285> diakses 25 Januari 2024.

¹¹Adriana Venny Aryani, dkk., *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2018: Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2019), hlm. 14.

¹²Aflina Mustafainah, dkk., *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2020: Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020), hlm. 13.

¹³Aflina Mustafainah, dkk., *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2020: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan Covid-19*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), hlm. 17.

¹⁴Aflina Mustafainah, dkk., *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2021: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan*

Dan berbanding terbalik pada tahun 2022 yang justru mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu hanya didapatinya 3 kasus *marital rape* pada tahun 2022 menurut CATAHU 2023.¹⁵

Penurunan tingkat pengaduan *marital rape* pada tahun 2022 dapat ditelusuri dari: Pertama, CATAHU bergantung pada pengembalian kuesioner dari organisasi pemberi layanan, polisi, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), rumah sakit, dan pengadilan. Kedua, jumlah kasus yang tercatat sesuai dengan kasus yang dilaporkan dan bukan dengan kasus yang terjadi di lapangan. Ketiga, kurangnya edukasi mengenai *marital rape* itu sendiri menjadi hambatan dalam melaporkan kejadian tersebut. Menurunnya jumlah pengaduan *marital rape* tidak mencerminkan kasus aktual yang terjadi di masyarakat. Namun pengaduan terkait kasus *marital rape* masih memerlukan perhatian khusus, karena korban harus berani menyatakan dirinya sebagai korban perkosaan oleh suaminya, yang dalam konteks sosial tidak memperbolehkan perempuan untuk menolak berhubungan seks atas permintaan suaminya.

Marital rape telah menjadi istilah yang digunakan oleh banyak perempuan dan aktivis kesetaraan gender dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa isu perkosaan dalam pernikahan bukan hanya menjadi isu nasional saja namun telah lama menjadi isu internasional. Organisasi Kesehatan

Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), hlm. 53.

¹⁵Alam Surya Anggara, dkk., *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2022: Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), hlm. 39.

Dunia (WHO) menjelaskan *marital rape* sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual. Perbuatan tersebut dapat berdampak pada kesehatan fisik dan psikis korban, termasuk organ reproduksinya.¹⁶

Di Indonesia istilah *marital rape* masih menjadi perdebatan di banyak tempat. Salah satu tokoh pendukung konsep *marital rape*, Elli N. Hasbianto, mengartikan *marital rape* sebagai tindakan pemaksaan seks atau hasrat seksual tanpa memperhatikan kepuasan pasangan perempuan. Hal ini berbeda dengan definisi Bergen tentang perkosaan dalam perkawinan sebagai hubungan seks vagina, oral, atau anal yang dilakukan dengan paksaan, ancaman, atau saat wanita tersebut tidak sadarkan diri. Farha Ciciek mengelompokkan perkosaan dalam perkawinan menjadi tiga bagian, yaitu: hubungan seks yang dipaksakan ketika perempuan belum siap, hubungan seks yang disertai penyiksaan, dan hubungan seks yang dipaksakan dengan cara yang tidak diinginkan oleh perempuan.¹⁷

Sebagai salah satu negara Muslim terbesar di dunia, Negara kita telah menetapkan sejumlah peraturan perundang-undangan terkait hukum keluarga (*ahwal syakhshiyah*) yang berpedoman pada ketentuan yurisprudensi Islam, khususnya munahakat. Fiqh munakahat mengatur seluruh aspek kehidupan keluarga, termasuk hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan seksual. Setiap pasangan harus mempunyai hubungan seksual yang baik, seimbang dan adil.¹⁸

¹⁶Riskiyanti Juniver Siburian and Others, *Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, (Jurnal Yuridis, vol. 7, no. 1, 2020), hlm. 169.

¹⁷Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007). hlm. 12.

¹⁸M. Irfan Syaifuddin, *Konsepsi Marital Rape ...*, hlm. 173.

Di antara aspek penting dalam keluarga ialah menyangkut hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Tugas suami adalah menyediakan kebutuhan dasar dan nafkah istrinya. Selama ini istri harus patuh dan siap memenuhi kebutuhan biologis suaminya. Istri yang tidak menunaikan kewajibannya dianggap *nusyuz*, yaitu durhaka terhadap kewajibannya.

Ketentuan hukum mengenai *nusyuz* telah ditentukan dalam al-Quran dan Hadits, namun apakah keduanya melegalkan pemerkosaan dalam rumah tangga atau pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*)? Hal ini menjadi permasalahan dalam aturan hukum Islam. Di satu sisi istri harus memenuhi kebutuhan biologis suaminya (*istimtā'*) dan di sisi lain Islam tidak menghalalkan kekerasan atas dasar melindungi kepentingan kemanusiaan (*hifz al-nafs*).

Di Indonesia, landasan peraturan yang menjadi payung hukum atas problematika *marital rape* adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kedua undang-undang ini disahkan pemerintah sebagai bagian dari upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam UU PKDRT *marital rape* berpegang pada Pasal 5 huruf (c) dan Pasal 8. Pasal 5 huruf (c) melarang kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan seksual. Sedangkan Pasal 8 menjelaskan perbuatan yang mencakup tindak kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada poin (a) dan (b). Pasal 8 huruf (a), pemaksaan hubungan seksual dilakukan terhadap orang yang tinggal serumah. Hal ini tak

jauh berbeda dengan pengucapan dalam UU TPKS yang mengutip Pasal 4 ayat 2 (h) yang berbunyi: “kekerasan seksual dalam keluarga”. Frasa “pemaksaan hubungan seksual” yang terdapat dalam Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengandung unsur ketaksaan sehingga tidak didapatinya batasan-batasan apa saja seseorang dapat dianggap memaksa pasangannya untuk berhubungan badan, yang berpuncak pada kategori kategori melakukan tindakan *marital rape*.

Melihat dari peraturan yang penulis kutip di atas, peraturan tersebut tidak memiliki penjabaran atau penjelasan lebih rinci sehingga didapatinya ketidakjelasan atau keambiguan dalam penentuan dan perlindungan hukum terhadap tindakan pemerkosaan dalam perkawinan. Hal ini mencakup definisi yang kurang jelas dan batasan yang tidak memadai yang dalam hal ini dapat memengaruhi pengertian, penegakan, dan keadilan terkait dengan kasus tersebut. Ketaksaan semacam itu dapat memberikan celah hukum yang mempersulit penanganan dan perlindungan korban *marital rape*. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan hadirnya sebuah peraturan berdasarkan asas kepastian hukum.

Oleh karenanya penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berfokus untuk memecah ke-ambiguitas-an *marital rape* dengan menjabarkan batasan-batasan kapan seseorang dapat disebut melakukan tindakan *marital rape* terhadap pasangannya, dengan melihat batasan kapan seorang pasangan dapat meminta dan menolak untuk berhubungan intim, melihat dengan pendekatan hukum positif dan hukum Islam. Penelitian berbentuk

skripsi ini diberi judul “**Ambiguitas Marital Rape Dalam Perundang-Undangan di Indonesia**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pengesahan judul di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan *marital rape* dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana ke-ambiguitas-an *marital rape* dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut perspektif kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dan pertanyaan yang ditelah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk memaparkan secara mendalam bagaimana pengaturan *marital rape* dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Untuk memaparkan ambiguitas *marital rape* dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut perspektif kepastian hukum.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan signifikansi penelitian baik teoritis maupun praktis bagi semua pihak.

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan melakukan penelitian ilmiah dan menuliskan hasilnya dalam bentuk tertulis, menerapkan, merekonstruksi teori-teori yang diperoleh dalam perkuliahan guna menerapkannya dalam praktik di lapangan dan memetik manfaat di bidang hukum dengan mempelajari dokumen-dokumen hukum yang ada dan perkembangan hukum yang terjadi di masyarakat.
- b. Dapat dijadikan tambahan informasi dan pengetahuan bagi penulis atau pembaca tentang permasalahan yang diteliti.
- c. Menyuguhkan gambaran yang lebih jelas terkait dengan ambiguitas *marital rape* dalam perundang-undangan di Indonesia.
- d. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti berikutnya.

2. Secara Praktis

- a. Dapat menjadi sebuah solusi opsional terkait dengan kasus ambiguitas *marital rape* dalam perundang-undangan di Indonesia.
- b. Untuk dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- c. Untuk memenuhi tugas akhir akademik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

E. Definisi Operasional

Untuk mencegah kesalahpahaman dan untuk menjelaskan dengan lebih rinci terkait dengan judul penelitian, maka disajikan definisi atau batasan istilah yang berkaitan dengan judul penelitian:

1. Ambiguitas

Mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia, “ambiguitas” adalah keadaan di mana terdapat dua makna atau lebih dalam suatu konteks atau kemungkinan terjadinya multitafsir terhadap suatu kata.¹⁹ Ketidakjelasan yang ada saat ini akan menimbulkan masalah dalam memahami maknanya. Ambiguitas di sini sering disebut dengan ambiguitas makna. Apabila suatu undang-undang mempunyai kerancuan dalam susunan kata, maka dapat dikatakan tidak mempunyai kepastian, sehingga bertentangan dengan tujuan dari undang-undang itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menghilangkan kerancuan frasa “pemaksaan hubungan seksual” yang diatur dalam Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan mengidentifikasi batasan-batasan apa saja yang dapat dianggap sebagai pemaksaan ketika pasangannya melakukan hubungan seks, sehingga tindakan tersebut dianggap *marital rape*.

2. Marital Rape

Marital rape merupakan gabungan dari dua kata yaitu *marital* dan *rape*. *Marital* dikaitkan dengan praktik perkawinan, sedangkan *rape* merupakan

¹⁹“Arti kata ambiguitas - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses pada 10 Januari 2024. <https://kbbi.web.id/ambiguitas>.

pemaksaan yang dilakukan oleh seseorang terkait hubungan seksual. *Marital rape* yang dipahami sebagai perkosaan yang terjadi dalam perkawinan, tentu bertentangan dengan konsep perkawinan yang terdapat dalam hukum agama Islam atau hukum positif. Penelitian ini akan menguraikan terkait dengan batasan-batasan seorang pasangan dapat dikategorikan melakukan tindakan *marital rape* baik menurut pandangan hukum positif maupun perspektif dalam hukum Islam.

3. Perundang-undangan

Perundang-undangan adalah hukum tertulis yang dijadikan sebagai acuan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan harapan mampu menyelesaikan segala macam permasalahan yang timbul, sedang terjadi dan akan timbul di kemudian hari. Perundang-undangan yang akan diteliti yang berkaitan dengan *marital rape* pada skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi acuan yang memungkinkan penulis melakukan penelitian ini. Dan ini menjadi dokumen perbandingan persamaan dan perbedaan penelitian ini. Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang mempunyai ciri-ciri yang serupa. Walaupun serupa namun tetap terdapat perbedaan, maka penulis mengemukakan beberapa karya ilmiah terkait sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Fikriya Malihah

Skripsi ini ditulis oleh Fikriya Malihah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul “Marital Rape Dalam Legal-Formal dan Etika-Moral Hukum Islam”.

Hasil penelitian yang disuguhkan oleh Fikriya Malihah adalah bahwa *marital rape* memang tidak diperbolehkan menurut legal-formal dan tidak sesuai dengan etika moral hukum islam dengan prinsip *maqasid as-syari'ah*.²⁰

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian terkait *marital rape*. Perbedaan dalam penelitian, karya Fikriya Malihah berfokus untuk membedah *marital rape* menurut legal-formal islam kemudian tinjauannya dalam etika moral dalam perkawinan terhadap *marital rape* serta aplikasi *maqasid as-syari'ah* terhadap permasalahan tersebut, sedangkan penulis membahas terkait ke-ambiguitas-an *marital rape* dalam perundang-undangan di Indonesia.

2. Skripsi oleh Niswatu Hasanah

Skripsi ini ditulis oleh Niswatu Hasanah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul “Marital Rape (Studi Analisis Terhadap Alasan Tindakan Marital Rape Dalam Kehidupan Rumah Tangga”.

Hasil penelitian yang disuguhkan oleh Niswatu Hasanah adalah menjelaskan bahwa *marital rape* tidak relevan dengan prinsip-prinsip umum al-

²⁰Fikriya Malihah , *Marital Rape Dalam Legal-Formal dan Etika-Moral Hukum Islam*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008)

Qur'an dan sikap-sikap *fiqih* konvensional yang tidak melegalkan *marital rape* dalam perkawinan.²¹

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian terkait *marital rape* di Indonesia. Perbedaan dalam penelitian, karya Niswatu Hasanah berfokus untuk menyuguhkan faktor penyebab kasus *marital rape* di Indonesia sedangkan penulis melakukan penelitian terkait peraturan *marital rape* yang dirasa memiliki ketaksaan.

3. Skripsi oleh Kiki Asidia Samosir

Skripsi ini ditulis oleh Kiki Asidia Samosir Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Medan berjudul “Tindak Pidana Pemerkosaan Suami Terhadap Istri Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga (Marital Rape) Dalam Perpektif Viktimologi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 912/PID.B/2011/PN.Bg dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/PID.SUS/2014/PN.Dps).

Hasil penelitian yang disuguhkan oleh Kiki Asidia Samosir menunjukkan bahwa hasil Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 912/PID.B/2011/PN.Bg dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/PID.SUS/2014/PN.Dps sudah cukup memenuhi kehendak para korban *marital rape* jika ditinjau dengan viktimologi.²²

²¹Niswatu Hasanah, *Marital Rape (Studi Analisis Terhadap Alasan Tindakan Marital Rape Dalam Kehidupan Rumah Tangga)*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009)

²²Kiki Asidia Samosir, *Tindak Pidana Pemerkosaan Suami Terhadap Istri Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga (Marital Rape) Dalam Perpektif Viktimologi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 912/PID.B/2011/PN.Bg dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/PID.SUS/2014/PN.Dps)*, (Skripsi Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017)

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian terkait *marital rape* di Indonesia. Perbedaan dalam penelitian, karya Kiki Asidia Samosir berfokus untuk menyuguhkan penerapan sanksi pidana bagi pelaku *marital rape* dalam perpektif viktimologi atau korban sedangkan penulis berfokus melakukan penelitian terkait batasan kapan seseorang dapat dikatakan melakukan *marital rape* terhadap pasangannya.

4. Skripsi oleh Muhammad Yunus

Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Yunus Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta berjudul “Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl)”.

Hasil dari penelitian yang disuguhkan oleh Muhammad Yunus menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, hak dan kewajiban antara suami dan istri adalah seimbang. Kepatuhan istri kepada suami yang paling asasi adalah menyangkut hubungan seksual, selama tidak ada *udzur syar’i*.²³

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian terkait *marital rape* dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Perbedaan dalam penelitian, karya Muhammad Yunus bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang *marital rape*

²³Muhammad Yunus, *Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl)*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018)

dalam putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl. sedangkan penulis berfokus membahas terkait dengan peraturan *marital rape* itu sendiri.

5. Skripsi oleh Muhammad Rasyid Ridho

Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Rosyid Ridho Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo berjudul “Tindakan Pemerkosaan Suami Terhadap Istri (Marital Rape) Dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT (Studi Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2016-2018)”.

Hasil dari penelitian yang disuguhkan oleh Muhammad Rosyid Ridho ini dapat disimpulkan bahwa dalam CATAHU Komnas Perempuan perilaku *marital rape* merupakan tindakan kejahatan, di mana pelaku dapat dipidana atas perbuatannya tersebut. Hal tersebut sesuai dengan UU PKDRT setiap kekerasan seksual terhadap istri dilarang dan hukumnya berupa pidana penjara atau denda. Sedangkan menurut hukum Islam, *marital rape* merupakan tindakan dilarang dan sanksi bagi pelaku pemaksaan hubungan seksual berupa *jarimah ta'zir*.²⁴

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian terkait *marital rape* dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Perbedaan dalam penelitian, karya Muhammad Rosyid Ridho menggunakan tinjauan hukum Islam dan UU PKDRT terhadap praktik pemerkosaan dalam perkawinan dan status hukum pemerkosaan dalam perkawinan dengan menggunakan studi Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2016-2018.

²⁴Muhammad Rosyid Ridho, *Tindakan Pemerkosaan Suami Terhadap Istri (Marital Rape) Dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT (Studi Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2016-2018)*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo, 2020)

sedangkan penulis membahas terkait ke-ambiguitas-an *marital rape* dalam perundang-undangan di Indonesia yang dalam penelitian ini menggunakan KUHP sebagai salah satu bahan hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian yang digunakan untuk menulis skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan atas dasar hukum utama dengan mengkaji teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan peraturan-peraturan hukum yang relevan dengan penelitian ini.²⁵

Penemuan hukum dalam penelitian ini adalah dengan metode penafsiran, yang mana menjelaskan makna rumusan norma-norma hukum agar dapat dipahami oleh subjek pembacanya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meninjau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan *marital rape*, seperti Pasal 351, 354, dan 356 KUHP.

²⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.134.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat dengan masyarakat.²⁶ Bahan hukum primer yang termasuk dalam penelitian ini adalah Pasal 4-8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau hal-hal yang berkaitan dengan penelitian data primer diantaranya naskah akademik, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, artikel, makalah, dan hasil dari para ahli hukum yang mendukung penelitian ini. Di antara bahan hukum sekunder yang akan digunakan adalah Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri Buku I Hukum Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 351, 354, dan 356 Tentang Penganiayaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan-bahan yang berfungsi sebagai petunjuk bagi bahan primer maupun sekunder atau disebut juga bahan penunjang penelitian seperti bahan-bahan yang didapat dari kamus, ensiklopedia, atau sumber-sumber lain yang diakses melalui internet.

²⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data yang melibatkan pencarian berbagai data yang diperlukan sebagai acuan penelitian ini melalui berbagai publikasi antara lain buku, majalah, artikel, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan di berbagai perpustakaan umum dan universitas.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah didapat, diperoleh dan yang telah dikumpulkan, selanjutnya akan diolah dengan metode analisis kualitatif, yaitu metode analisis yang mendeskripsikan data yang didapat dalam bentuk uraian kalimat yang logis, kemudian diberi penafsiran dan kesimpulan oleh penulis. Penggunaan metode ini bertujuan untuk menjelaskan secara lebih rinci terkait isu hukum yang diteliti. Analisis ini juga akan menggunakan pendekatan hukum Islam yang terdiri dari Tafsir al-Qur'an, Hadits, dan Fikih.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan penelitian ini akan ditulis secara keseluruhan dan untuk mendapatkan pembahasan yang sistematis, maka dengan ini penulis perlu menyusun sistematika terkait dengan hasil penelitian agar dapat mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan tersebut yaitu:

Bab I. Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan metode penelitian yang digunakan.

Bab II. Tinjauan umum terkait *marital rape*, yang terdiri dari perkawinan, hubungan seksual, *marital rape*, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bab III. Aturan hukum terkait *marital rape*. Bab ini menjabarkan terkait aturan *marital rape* baik menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maupun Hukum Islam.

Bab IV. Ambiguitas *marital rape* dalam perundang-undangan di Indonesia. Bab yang berisikan hasil analisis atas kata “Pemaksaan” dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Bab V. Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran atas hasil dari penelitian yang telah dilakukan.